

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, kebutuhan mobilitas yang tinggi dari setiap individu berdampak kepada peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor seperti telah menjadi kebutuhan wajib bagi individu maupun lembaga. Bahkan syarat kepemilikan kendaraan bermotor banyak diberlakukan oleh lembaga atau perusahaan saat menerima dan memperkerjakan karyawan. Tingkat konsumsi kendaraan bermotor yang tinggi tersebut juga mempengaruhi tingginya tingkat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kewajiban untuk membayar pajak berlaku untuk setiap individu dan lembaga yang memiliki kendaraan bermotor. Sehingga diperlukannya sistem dan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang baik.


Sistem adalah serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan (Krismiaji,2002:1). Sedangkan prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi,2001:5). Sistem dan prosedur diperlukan agar sesuatu yang dihasilkan sesuai dengan aturan dan urutan yang telah dibuat sebelumnya.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu bagian dari Pajak Provinsi di Kota Malang, Pajak Kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah. Pemungutan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang tersebar di seluruh wilayah Malang. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Malang Kota melayani berbagai macam bentuk pembayaran yang berkaitan

dengan kendaraan roda empat maupun roda dua, seperti pengajuan pengurangan PKB-BBNKB, pengurangan restitusi, perpanjangan STNK 5 tahun (Ganti STNK), kendaraan baru (BBN I), ganti nama (BBN II), mutasi masuk, mutasi keluar, dan pengesahan STNK 1 tahun. Adanya SAMSAT dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor namun terkadang mengakibatkan pelayanan pembayaran pajak yang kurang maksimal karena panjangnya antrian pembayaran pajak kendaraan yang telah lewat atau terlambat.

Untuk meningkatkan pembayaran dan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Pemerintah mulai menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) 60 Tahun 2016 sebagai pengganti PP Nomor 50 tahun 2010 dimana Pajak Kendaraan Bermotor mulai naik terhitung dari 6 Januari 2017. Berdasarkan PP tersebut, pemerintah menetapkan kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor hingga lebih 100 persen. Namun kenaikan yang terjadi adalah kenaikan biaya administrasi untuk pengurusan surat-surat kendaraan dengan jangka waktu lima tahun sekali. Hal ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki layanan di kepolisian maupun di Samsat sendiri. Dan UPTD Malang Kota (SAMSAT Malang Kota) juga terus melakukan perbaikan layanan, yaitu dengan adanya layanan Samsat *online* bagi pemilik kendaraan bermotor yang hendak membayar pajak dan memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaran/ STNK (SumbarOnline.com, 2011). Selain itu juga disediakan Samsat Keliling, Samsat Corner dan Samsat Driver Thru untuk melayani masyarakat di areal tertentu sehingga memudahkan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Samsat sebagai bagian dari lembaga pemerintah dibawah Dinas Pendapatan Daerah memiliki tugas untuk mengelola pembayaran pajak kendaraan bermotor masyarakat, dari pertama kendaraan dibeli hingga pajak setiap tahun dan setiap lima tahun. Jumlah dan perubahan data yang berlangsung secara rutin dan tidak rutin memerlukan pengelolaan yang baik.

Berdasarkan paparan yang diberikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang difokuskan pada sistem dan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dan lima tahun secara manual yang



diharapkan sistem dan prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor secara manual tersebut telah berjalan secara tepat dan efektif dalam sistem pengendalian internal SAMSAT sendiri.

Dari pemikiran diatas maka skripsi ini ditulis dengan judul **“ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PEMBAYARAN PAJAK (PKB) DI SAMSAT MALANG KOTA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat suatu perumusan masalah yang timbul sebagai berikut :


- a. Bagaimana Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahunan dan Lima Tahun Secara Manual Terhadap Pengendalian Internal SAMSAT Malang Kota ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Sistem Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahunan dan Lima Tahun Secara Manual Terhadap Pengendalian Internal SAMSAT Malang Kota.

D. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai alat untuk menilai kesesuaian antara penerapan dan sistem akuntansi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara manual di SAMSAT Malang Kota apakah sudah sesuai dengan penerapannya.
- b. Digunakan untuk informasi dan masukan tambahan terhadap penerapan sistem akuntansi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang ada pada SAMSAT Malang Kota, agar SAMSAT Malang Kota dapat menganalisis apakah sistem akuntansi pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) secara manual yang ada sudah tepat dan efektif atau masih memerlukan perbaikan-perbaikan kembali dalam sistem dan prosedur yang ada.



- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan ataupun perbandingan dan memberikan informasi tambahan yang bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan melakukan penelitian yang sama.

